



PUTUSAN

Nomor 341/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN.Niaga.Jkt.Pst.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan memutus perkara permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan yang diajukan oleh:

Yudhi Purnawisyanto, Warga Negara Indonesia, pemegang Identitas Kartu Tanda Penduduk Nomor:3507291503840002, beralamat KTP di Jl. Batam Komplek Kireina Park B2 No. 5, Rawa Mekar Jaya, Serpong, Kota Tangerang, Banten. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Cindy Ancia, S.H., MILIR, Advokat dan Konsultan Hukum yang ber Kantor pada Kantor Hukum Cindy Ancia & Partners yang beralamat di Jl. Dwi Warna III No. 27, Sawah Besar, Jakarta Pusat-10740. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 04 November 2024, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon PKPU**;

Terhadap

PT Widodo Makmur Perkasa Tbk., beralamat di Gedung Graha Widodo, Jl. Raya Cilangkap No. 58 RT 07/RW 03, Cilangkap, Cipayang, Jakarta Timur, yang diwakili oleh Tumiyana selaku Direktur. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Durapati Sinulingga, S.H., Renhad Pasaribu, S.H., Para Advokat pada Kantor Hukum A. DURAPATI SINULINGGA & PARTNERS, beralamat di Plaza Niaga 2 Blok F 15, Jl MH Thamrin, Sentul Selatan, Bogor. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 023/SK/ADS/XI/2024 tanggal 20 November 2024, selanjutnya disebut sebagai **Termohon PKPU**;

Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Setelah mendengar keterangan saksi yang diajukan;

Hal. 1 dari 38 Putusan Nomor 341/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN.Niaga.Jkt.Pst.



TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon PKPU dengan surat permohonannya Nomor 56/CAP/XI/2024 tanggal 04 November 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta pusat pada tanggal 06 November 2024 dibawah Register Nomor 341/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN.Niaga.Jkt.Pst., telah mengajukan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang sebagai berikut:

A. YURISDIKSI PENGADILAN NIAGA PADA PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT

1. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ("UU KPKPU") jo. Pasal 5 Keputusan Presiden No. 97 Tahun 1999 tentang Pembentukan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Ujung Pandang, Pengadilan Negeri Medan, Pengadilan Negeri Surabaya dan Pengadilan Negeri Semarang ("Keppres No. 97 Tahun 1999") mengatur mengenai kompetensi relatif pengadilan niaga yaitu:

"Daerah hukum Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat meliputi wilayah Propinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten, Sumatera Selatan, Kepulauan Bangka Belitung, Lampung dan Kalimantan Barat."

2. Bahwa mengenai syarat pemilihan Domisili Pengadilan untuk mengajukan suatu permohonan PKPU diatur dalam Pasal 224 (1) jo. Pasal 3 ayat (1) UU KPKPU, yang berbunyi:

Pasal 224 ayat (1) UU KPKPU:

"Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 222 harus diajukan kepada Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dengan ditandatangani oleh pemohon dan oleh advokatnya."

Pasal 3 ayat (1) UU KPKPU:

"Putusan atas permohonan pernyataan pailit dan hal-hal lain yang berkaitan dan/atau diatur dalam Undang-Undang ini, diputuskan oleh Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi daerah tempat kedudukan hukum Debitor"

3. Bahwa sebagaimana telah dijelaskan di atas, Termohon PKPU berkedudukan di Jl. Raya Cilangkap No. 58, Kelurahan Cilangkap, kecamatan Cipayung, Kota Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta, yang

Hal. 2 dari 38 Putusan Nomor 341/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN.Niaga.Jkt.Pst.



termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Oleh karena itu, berdasarkan penjelasan dan ketentuan yang diatur dalam Pasal 224 ayat (1) *jo.* Pasal 3 ayat (1) UU KPKPU *jo.* Pasal 5 Keppres No. 97 Tahun 1999, dengan ini **Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang untuk memeriksa dan mengadili Permohonan PKPU** yang diajukan oleh **Pemohon PKPU** kepada **Termohon PKPU**.

B. HUBUNGAN HUKUM ANTARA PEMOHON PKPU DENGAN TERMOHON PKPU

4. Bahwa **Pemohon PKPU** merupakan pemasok/*supplier* yang telah menjalin kerja sama dengan **Termohon PKPU** untuk memasok bahan baku pakan ternak berupa Onggok Asalan dan Onggok Super kepada **Termohon PKPU** (*in casu* PT Widodo Makmur Perkasa Tbk.);
5. Bahwa **Termohon PKPU** merupakan suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Jl. Raya Cilangkap No. 58, Kelurahan Cilangkap, kecamatan Cipayung, Kota Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta;
6. Bahwa **Pemohon PKPU** memiliki hubungan hukum dengan **Termohon PKPU** berdasarkan *Purchase Order* ("PO") yang dibuat dan ditandatangani oleh **Termohon PKPU** kepada **Pemohon PKPU** untuk menopang dan menyediakan pakan ternak untuk **Termohon PKPU**, yang akan **Pemohon PKPU** uraikan di bawah ini:
 - a. *Purchase Order* No. 0078/PO/WMP/III/23 tanggal 24 Maret 2023;
 - b. *Purchase Order* No. 0123/PO/WMP/V/23 tanggal 4 Mei 2023;
 - c. *Purchase Order* No. 0124/PO/WMP/V/23 tanggal 4 Mei 2023;
 - d. *Purchase Order* No. P00120 tanggal 5 Juli 2023;
 - e. *Purchase Order* No. P00119 tanggal 5 Juli 2023;
 - f. *Purchase Order* No. P00684 tanggal 3 Agustus 2023; dan
 - g. *Purchase Order* No. P00685 tanggal 3 Agustus 2023;
7. Bahwa dengan adanya PO yang telah dikeluarkan oleh **Termohon PKPU** kepada **Pemohon PKPU** sebagaimana disampaikan dalam poin 6 di atas, menunjukkan bahwasanya **Pemohon PKPU** memiliki hubungan hukum dengan **Termohon PKPU**, sehingga **Pemohon PKPU** adalah kreditor dari **Termohon PKPU** yang memiliki hak tagih.

C. ADANYA UTANG TERMOHON PKPU YANG TELAH JATUH TEMPO DAN DAPAT DITAGIH KEPADA PEMOHON PKPU

Hal. 3 dari 38 Putusan Nomor 341/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN.Niaga.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa **Termohon PKPU** telah menunjuk **Pemohon PKPU** sebagai pemasok/supplier bahan baku pakan ternak berdasarkan:
 - a. *Purchase Order* No. 0078/PO/WMP/III/23 tanggal 24 Maret 2023;
 - b. *Purchase Order* No. 0123/PO/WMP/V/23 tanggal 4 Mei 2023;
 - c. *Purchase Order* No. 0124/PO/WMP/V/23 tanggal 4 Mei 2023;
 - d. *Purchase Order* No. P00120 tanggal 5 Juli 2023;
 - e. *Purchase Order* No. P00119 tanggal 5 Juli 2023;
 - f. *Purchase Order* No. P00684 tanggal 3 Agustus 2023; dan
 - g. *Purchase Order* No. P00685 tanggal 3 Agustus 2023;
9. Bahwa terhadap ke-7 (ketujuh) PO sebagaimana disebutkan dalam poin 8 di atas, **Pemohon PKPU** telah memenuhi kewajibannya untuk mengirimkan pakan ternak berjenis Onggok Asalan dan Onggok Super kepada **Termohon PKPU** sebagaimana tertuang dalam Tanda Terima Barang ("TTB") yang mana aslinya telah diserahkan **Pemohon PKPU** kepada **Termohon PKPU**;
10. Bahwa **Termohon PKPU** telah memiliki utang jatuh tempo atas bahan baku pakan ternak yang di suplai **Pemohon PKPU** sebagaimana tertuang dalam PO dan *Invoice*. Adapun rincian total tagihan **Pemohon PKPU** kepada **Termohon PKPU** beserta tanggal jatuh temponya adalah sebagai berikut:
 - 1) *Invoice* No. 010/YU/INV/WMP/4/23 tanggal 12 April 2023 sebesar Rp231.344.000,- (dua ratus tiga puluh satu juta tiga ratus empat puluh empat ribu Rupiah). **Termohon PKPU** telah melakukan sebagian pembayaran atas *Invoice* sebagaimana dimaksud, sehingga sisa tagihan adalah sebesar Rp139.782.450,- (seratus tiga puluh sembilan juta tujuh ratus delapan dua ribu empat ratus lima puluh Rupiah) yang telah jatuh tempo pada tanggal 25 Juli 2023;
 - 2) *Invoice* No. 013/YU/INV/WMP/4/23/R tanggal 11 Mei 2023 sebesar Rp154.831.000,- (seratus lima puluh empat juta delapan ratus tiga puluh satu ribu Rupiah) yang telah jatuh tempo pada tanggal 15 Agustus 2023;
 - 3) *Invoice* No. 014/YU/INV/WMP/4/23/R tanggal 11 Mei 2023 sebesar Rp222.484.500,- (dua ratus dua puluh dua juta empat ratus delapan puluh empat ribu lima ratus Rupiah) yang telah jatuh tempo pada tanggal 10 Agustus 2023;

Hal. 4 dari 38 Putusan Nomor 341/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN.Niaga.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) Invoice No. 015/YU/INV/WMP/5/23/R tanggal 11 Mei 2023 sebesar Rp94.012.000,- (sembilan puluh empat juta dua belas ribu Rupiah) yang telah jatuh tempo pada tanggal 15 Agustus 2023;
- 5) Invoice No. 016/YU/INV/WMP/5/23/R tanggal 26 Mei 2023 sebesar Rp177.878.000,- (seratus tujuh puluh tujuh juta delapan ratus tujuh puluh delapan ribu Rupiah) yang telah jatuh tempo pada tanggal 18 Agustus 2023;
- 6) Invoice No. 017/YU/INV/WMP/5/23 tanggal 26 Mei 2023 sebesar Rp144.096.000,- (seratus empat puluh empat juta sembilan puluh enam ribu Rupiah) yang telah jatuh tempo pada tanggal 25 Agustus 2023;
- 7) Invoice No. 018/YU/INV/WMP/5/23/R tanggal 5 Juni 2023 sebesar Rp272.270.000,- (dua ratus tujuh puluh dua juta dua ratus tujuh puluh ribu Rupiah) yang telah jatuh tempo pada tanggal 1 September 2023;
- 8) Invoice No. 019/YU/INV/WMP/5/23/R tanggal 5 Juni 2023 sebesar Rp215.099.000,- (dua ratus lima belas juta sembilan puluh sembilan ribu Rupiah) yang telah jatuh tempo pada tanggal 5 September 2023;
- 9) Invoice No. 020/YU/INV/WMP/5/23/R tanggal 08 Juni 2023 sebesar Rp226.110.500,- (dua ratus dua puluh enam juta seratus sepuluh ribu lima ratus Rupiah) yang telah jatuh tempo pada tanggal 8 September 2023;
- 10) Invoice No. 021/YU/INV/WMP/5/23/R tanggal 12 Juni 2023 sebesar Rp223.060.000,- (dua ratus dua puluh tiga juta enam puluh ribu Rupiah) yang telah jatuh tempo pada tanggal 12 September 2023;
- 11) Invoice No. 022/YU/INV/WMP/7/23 tanggal 13 Juli 2023 sebesar Rp27.968.000,- (dua puluh tujuh juta sembilan ratus enam puluh delapan ribu Rupiah) yang telah jatuh tempo pada tanggal 11 Oktober 2023;
- 12) Invoice No. 023/YU/INV/WMP/7/23/ tanggal 13 Juli 2023 sebesar Rp63.920.500,- (enam puluh tiga juta sembilan ratus dua puluh ribu lima ratus Rupiah) yang telah jatuh tempo pada tanggal 11 Oktober 2023;
- 13) Invoice No. 024/YU/INV/WMP/7/23 tanggal 14 Juli 2023 sebesar Rp149.498.500,- (seratus empat puluh sembilan juta empat ratus

Hal. 5 dari 38 Putusan Nomor 341/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN.Niaga.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sembilan puluh delapan ribu lima ratus Rupiah) yang telah jatuh tempo pada tanggal 12 Oktober 2023;

- 14) *Invoice* No. 025/YU/INV/WMP/7/23/ tanggal 14 Juli 2023 sebesar Rp141.504.000,- (seratus empat puluh satu juta lima ratus empat ribu Rupiah) yang telah jatuh tempo pada tanggal 12 Oktober 2023;
- 15) *Invoice* No. 026/YU/INV/WMP/7/23 tanggal 18 Juli 2023 sebesar Rp170.847.500,- (seratus tujuh puluh juta delapan ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus Rupiah) yang telah jatuh tempo pada tanggal 26 Oktober 2023;
- 16) *Invoice* No. 027/YU/INV/WMP/7/23 tanggal 18 Juli 2023 sebesar Rp107.760.000,- (seratus tujuh juta tujuh ratus enam puluh ribu Rupiah) yang telah jatuh tempo pada tanggal 2 November 2023;
- 17) *Invoice* No. 028/YU/INV/WMP/7/23 tanggal 25 Juli 2023 sebesar Rp100.954.500,- (seratus juta sembilan ratus lima puluh empat ribu lima ratus Rupiah) yang telah jatuh tempo pada tanggal 3 November 2023;
- 18) *Invoice* No. 029/YU/INV/WMP/7/23 tanggal 25 Juli 2023 sebesar Rp353.064.000,- (tiga ratus lima puluh tiga juta enam puluh empat ribu Rupiah) yang telah jatuh tempo pada tanggal 10 November 2023;
- 19) *Invoice* No. 030/YU/INV/WMP/7/23 tanggal 01 Agustus 2023 sebesar Rp324.680.500,- (tiga ratus dua puluh empat juta enam ratus delapan puluh ribu lima ratus Rupiah) yang telah jatuh tempo pada tanggal 17 November 2023;
- 20) *Invoice* No. 031/YU/INV/WMP/8/23 tanggal 16 Agustus 2023 sebesar Rp242.970.000,- (dua ratus empat puluh dua juta sembilan ratus tujuh puluh ribu Rupiah) yang telah jatuh tempo pada tanggal 7 Desember 2023;
- 21) *Invoice* No. 032/YU/INV/WMP/7/23 tanggal 16 Agustus 2023 sebesar Rp347.064.000,- (tiga ratus empat puluh tujuh juta enam puluh empat ribu Rupiah). **Termohon PKPU** telah melakukan sebagian pembayaran atas *Invoice* sebagaimana dimaksud, sehingga sisa tagihan adalah sebesar Rp270.672.000,- (dua ratus tujuh puluh juta enam ratus tujuh puluh dua ribu Rupiah) yang telah jatuh tempo pada tanggal 11 Desember 2023;

Hal. 6 dari 38 Putusan Nomor 341/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN.Niaga.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22) Invoice No. 001/YU/INV/WMP/10/24 tanggal 29 Oktober 2024 sebesar Rp54.926.500,- (lima puluh empat juta sembilan ratus dua puluh enam ribu lima ratus Rupiah) yang telah jatuh tempo pada tanggal 18 Oktober 2023;

23) Invoice No. 002/YU/INV/WMP/10/24 tanggal 29 Oktober 2024 sebesar Rp71.088.000,- (tujuh puluh satu juta delapan puluh delapan ribu Rupiah) yang telah jatuh tempo pada tanggal 16 Oktober 2023;

Berdasarkan *invoice-invoice* di atas, **tagihan Pemohon PKPU kepada Termohon PKPU yang telah jatuh tempo adalah sebesar Rp3.949.477.450,- (tiga miliar sembilan ratus empat puluh sembilan juta empat ratus tujuh puluh tujuh ribu empat ratus lima puluh Rupiah) yang telah jatuh tempo setidaknya sejak tanggal jatuh tempo terakhir yaitu tanggal 11 Desember 2023.**

11. Bahwa atas kelalaian **Termohon PKPU** yang belum memenuhi kewajiban pembayaran kepada **Pemohon PKPU**, **Pemohon PKPU** telah mengingatkan **Termohon PKPU** untuk membayar lunas utang-utangnya tersebut melalui:

- Surat Nomor: YP/WMP/2310/24/III/ETSMI tanggal 23 Oktober 2024 Perihal: Teguran/Somasi;
- Surat Nomor: YP/WMP/2810/24/III/ETSMI tanggal 28 Oktober 2024 Perihal: Teguran/Somasi ke-2;
- Surat Nomor: 007/YU/SRT/11/24 tanggal 1 November 2024 Perihal: Surat Penagihan III (ketiga);

12. Bahwa terhadap Surat Somasi yang telah dikirimkan oleh **Pemohon PKPU** kepada **Termohon PKPU**, **Termohon PKPU tidak juga melaksanakan isi dari somasi tersebut untuk melakukan pembayaran utang-utangnya yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih.**

D. TERMOHON PKPU MENAKUI ADANYA UTANG KEPADA PEMOHON PKPU

13. Bahwa **Termohon PKPU** telah mengakui adanya utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih kepada **Pemohon PKPU** sebesar Rp3.949.477.450,- (tiga miliar sembilan ratus empat puluh sembilan juta empat ratus tujuh puluh tujuh ribu empat ratus lima puluh Rupiah) berdasarkan surat elektronik (*e-mail*) yang dikirimkan oleh **Termohon PKPU** pada tanggal 31 Oktober 2024, yang berbunyi:

Hal. 7 dari 38 Putusan Nomor 341/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN.Niaga.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“...

Berdasarkan rincian di atas, kami menyimpulkan bahwa sesuai dengan catatan dan perhitungan kami, total perincian dan data rekonsiliasi TTB-Invoice yang belum terbayarkan adalah sebesar **Rp3.949.477.450** terbilang “Tiga Miliar Sembilan Ratus Empat Puluh Sembilan Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Empat Ratus Lima Puluh Rupiah”, dengan Data Terlampir.”

14. Bahwa pengakuan utang oleh **Termohon PKPU** kepada **Pemohon PKPU** sebagaimana dimaksud di atas membuktikan bahwa utang **Termohon PKPU** kepada **Pemohon PKPU** adalah utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih;
15. Bahwa adanya utang **Termohon PKPU** kepada **Pemohon PKPU** yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih yang kemudian diakui secara jelas dan tegas pengakuan utangnya oleh **Termohon PKPU** kepada **Pemohon PKPU** membuktikan bahwa utang **Termohon PKPU** kepada **Pemohon PKPU** adalah utang yang bersifat sederhana.

E. ADANYA UTANG TERMOHON PKPU YANG TELAH JATUH TEMPO DAN DAPAT DITAGIH KEPADA KREDITOR LAIN

16. Bahwa Pasal 222 ayat (1) UU KPKPU menyatakan:

Pasal 222 ayat (1) UU KPKPU:

“Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang diajukan oleh Debitor yang mempunyai lebih dari 1 (satu) Kreditor atau oleh Kreditor.”

17. Bahwa selain **Termohon PKPU** memiliki utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih **Pemohon PKPU** sebagaimana telah dijelaskan di atas, **Termohon PKPU** juga memiliki tagihan kepada **Kreditor Lain** yakni **PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.**, sebesar **Rp341.187.968.434,- (tiga ratus empat puluh satu miliar seratus delapan puluh tujuh juta sembilan ratus enam puluh delapan ribu empat ratus tiga puluh empat Rupiah)**, yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih;
18. Bahwa terkait pembuktian dalam hal adanya utang terhadap **Kreditor Lain**, akan kami buktikan dalam agenda sidang pembuktian pada Permohonan PKPU a quo;
19. Bahwa Pasal 2 ayat (1) UU KPKPU, berbunyi:
Pasal 2 ayat (1) UU KPKPU:
“Debitor yang mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan

Hal. 8 dari 38 Putusan Nomor 341/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN.Niaga.Jkt.Pst.



dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya.”

20. Dengan adanya 2 (dua) Kreditor atau lebih yaitu Pemohon PKPU dan Kreditor Lain, serta setidaknya terdapat 1 (satu) utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih, maka Permohonan PKPU a quo telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) Pasal 222 ayat (1) UU KPKPU.

F. PEMOHON PKPU MEMPERKIRAKAN TERMOHON PKPU TIDAK DAPAT MELANJUTKAN MEMBAYAR UTANGNYA YANG TELAH JATUH TEMPO DAN DAPAT DITAGIH SEHINGGA PERLU DIAJUKAN PERMOHONAN PKPU AGAR TERMOHON PKPU DAPAT MENYELESAIKAN PEMBAYARAN UTANGNYA

21. Bahwa Pasal 222 ayat (3) UU KPKPU, berbunyi:

Pasal 222 ayat (3) UU KPKPU:

“Kreditor yang memperkirakan bahwa Debitor tidak dapat melanjutkan membayar utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, dapat memohon agar kepada Debitor diberi penundaan kewajiban pembayaran utang, untuk memungkinkan Debitor mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruhnya kepada Kreditornya.”

22. Bahwa **Termohon PKPU** memiliki utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih kepada **Pemohon PKPU** setidaknya sejak tanggal jatuh tempo terakhir yaitu 11 Desember 2023;
23. Bahwa **Pemohon PKPU** telah memberikan surat-surat somasi kepada **Termohon PKPU** untuk melunasi utang-utangnya. Namun hingga Permohonan PKPU a quo diajukan, **Termohon PKPU** tidak juga membayar lunas utang-utangnya kepada **Pemohon PKPU** meskipun **Pemohon PKPU** telah berupaya untuk mengingatkan **Termohon PKPU**;
24. Bahwa Permohonan PKPU a quo diajukan untuk memberikan kesempatan kepada **Termohon PKPU** agar dapat mengajukan perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utangnya, baik kepada **Pemohon PKPU** dan kepada kreditor lainnya sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 222 ayat (3) UU KPKPU;
25. Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Permohonan PKPU a quo telah memenuhi Pasal 222 ayat (3) UU KPKPU, yaitu telah

Hal. 9 dari 38 Putusan Nomor 341/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN.Niaga.Jkt.Pst.



terbukti secara nyata dan jelas Termohon PKPU memiliki utang yang sudah jatuh tempo dan dapat ditagih serta memiliki 1 (satu) atau lebih Kreditor, serta diperkirakan tidak dapat melanjutkan pembayaran utangnya kepada Pemohon PKPU. Namun demikian, Pemohon PKPU melihat perlu diberikan kesempatan kepada Termohon PKPU untuk diberikan waktu (PKPU) agar Termohon PKPU mengajukan rencana perdamaian.

G. PERMOHONAN PKPU A QUO TELAH BERDASARKAN HUKUM SEHINGGA PATUT UNTUK DIKABULKAN

26. Bahwa persyaratan untuk dapat dikabulkan suatu Permohonan PKPU ditentukan dalam Pasal 222 ayat (1) dan (3) jo. Pasal 8 ayat (4) UU KPKPU, yang berbunyi:

Pasal 222 ayat (1) dan (3) UU KPKPU:

- (1) *Penundaan Kewajiban pembayaran Utang diajukan oleh Debitor yang mempunyai lebih dari 1 (satu) Kreditor atau oleh Kreditor.*
- (2) ...
- (3) *Kreditor yang memperkirakan bahwa Debitor tidak dapat melanjutkan membayar utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, dapat memohon agar kepada Debitor diberi penundaan kewajiban pembayaran utang, untuk memungkinkan Debitor mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruhnya kepada Kreditornya.*

Pasal 8 ayat (4) UU KPKPU:

*"Permohonan pernyataan pailit harus **dikabulkan** apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) telah dipenuhi"*

27. Lebih lanjut, Penjelasan Pasal 8 ayat (4) UU KPKPU menerangkan mengenai "fakta atau keadaan terbukti secara sederhana" sebagai berikut:

Penjelasan Pasal 8 ayat (4) UU KPKPU:

*"Yang dimaksud dengan **"fakta atau keadaan terbukti secara sederhana"** adalah adanya fakta dua atau lebih Kreditor dan fakta utang yang telah jatuh waktu dan tidak dibayar. Sedangkan perbedaan besarnya jumlah utang didalilkan pemohon*

Hal. 10 dari 38 Putusan Nomor 341/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN.Niaga.Jkt.Pst.



dan termohon tidak menghalangi dijatuhkannya putusan pernyataan pailit.”

28. Bahwa berdasarkan penjelasan di atas, unsur adanya hubungan hukum yang sah antara Pemohon PKPU selaku Kreditor dan Termohon PKPU selaku Debitor telah terpenuhi;
29. Bahwa syarat pengajuan Permohonan PKPU sebagaimana diatur dalam Pasal 222 ayat (1) UU KPKPU yang menyatakan “Debitor yang mempunyai lebih dari 1 (satu) Kreditor” juga telah terpenuhi, di mana Termohon PKPU mempunyai lebih dari 1 (satu) Kreditor yang dibuktikan dengan adanya 1 (satu) Pemohon PKPU dan 1 (satu) Kreditor Lain;
30. Bahwa syarat pengajuan Permohonan PKPU sebagaimana diatur dalam Pasal 222 ayat (3) UU KPKPU, yaitu “Debitor tidak dapat melanjutkan membayar utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih” juga telah terpenuhi, di mana utang-utang Termohon PKPU kepada Pemohon PKPU adalah utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih;
31. Bahwa syarat adanya “fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana” sesuai dengan Pasal 8 ayat (4) UU KPKPU juga telah terpenuhi, di mana Pemohon PKPU selaku Kreditor dapat membuktikan secara sederhana bahwa Termohon PKPU selaku Debitor memiliki utang kepada Pemohon PKPU, utang-utang tersebut belum dibayarkan oleh Termohon PKPU sehingga telah jatuh tempo dan dapat ditagih, serta Pemohon PKPU dapat membuktikan bahwa Termohon PKPU mempunyai lebih dari 1 (satu) kreditor;
32. Dengan demikian, Permohonan PKPU terhadap Termohon PKPU telah sesuai dan memenuhi syarat untuk dikabulkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 222 ayat (1) dan ayat (3) jo. Pasal 8 ayat (4) UU KPKPU, sehingga berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Permohonan PKPU a quo telah memenuhi persyaratan permohonan PKPU yang diatur dalam UU KPKPU dan sangat beralasan untuk Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo, untuk mengabulkan Permohonan PKPU a quo.

H. PENUNJUKAN DAN PENGANGKATAN HAKIM PENGAWAS DAN PENGURUS SEBAGAIMANA DIATUR DALAM PASAL 225 AYAT (3) UU KPKPU

Hal. 11 dari 38 Putusan Nomor 341/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN.Niaga.Jkt.Pst.



33. Bahwa berdasarkan Pasal 225 ayat (3) UU KPKPU, menyatakan:

Pasal 225 ayat (3) UU KPKPU:

"Dalam hal permohonan diajukan oleh Kreditor, Pengadilan dalam waktu paling lambat 20 (dua puluh) hari sejak tanggal didaftarkan surat permohonan, harus mengabulkan penundaan kewajiban pembayaran utang sementara dan harus menunjuk seorang Hakim Pengawas dari hakim pengadilan serta mengangkat 1 (satu) atau lebih pengurus yang bersama Debitor mengurus harta Debitor."

34. Bahwa sehubungan dengan Permohonan PKPU yang diajukan oleh **Pemohon PKPU** telah sesuai dengan ketentuan dalam UU KPKPU, berdasarkan dengan ketentuan dalam Pasal 225 ayat (3) UU KPKPU, maka **Pemohon PKPU** dengan ini memohon kepada Ketua Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat melalui Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili Perkara *a quo* agar kiranya berkenan menunjuk Hakim Pengawas dari Hakim-Hakim Niaga Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat serta menunjuk dan mengangkat:

- a. **Tommy Wibisono, S.H.**, Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sesuai Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor: AHU-220.AH.04.05-2023 tanggal 19 Desember 2023, yang berkantor di Jalan Sepakat V, No. 88N, Kel. Cilangkap, Kec. Cipayung, Jakarta Timur – 13870;
- b. **Prama Arta Rambe, S.H.**, Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sesuai Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor: AHU-328 AH.04.03-2019 tanggal 31 Desember 2019, yang berkantor di HRHP Lawyers, beralamat di Jalan Mampang Prapatan Raya No. 73 A, Kel. Tegal Parang, Kec. Mampang Prapatan, Jakarta Selatan – 12790;
- c. **Rizki Hendarmin, S.H.**, Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sesuai Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor: AHU-154 AH.04.05-2022 tanggal 5 April 2022, yang berkantor di Rizki Hendarmin & Partners, beralamat di AIA Central, Lt. 31, Jl. Jend. Sudirman Kav. 48A, Jakarta Selatan 12930;

Hal. 12 dari 38 Putusan Nomor 341/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN.Niaga.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. **Dr. Sahat Marulitua Sidabukke, S.H., LL.M.**, Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor: AHU-161 AH.04.06-2022, tanggal 09 Desember 2022 beralamat di Law Office Sidabukke & Partners, Office 8 Senopati, Tower I, 19th Floor, Unit I SCBD Lot. 28, Jl. Jenderal Sudirman Kav. 52-53, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12190;
- e. **Frederikson Simarmata, S.H.**, Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor: AHU-238 AH.04.03-2021 tanggal 30 Maret 2021 beralamat di Law Office Sidabukke & Partners, Office 8 @Senopati Tower 1 Lt. 19 Unit 1, SCBD Lot.28, Jl. Jenderal Sudirman Kav. 52-53; dan
- f. **Saghara Luthfillah Fazari, S.H., M.H.**, Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor: AHU-364 AH.04.05-2022 tanggal 26 September 2022 beralamat di SIP Law Firm, Building No. 7, Jalan Buncit Raya No. 7, Mampang, Jakarta Selatan 12760.

Untuk diangkat sebagai Pengurus dalam Proses PKPU dari **Termohon PKPU** dalam hal **Termohon PKPU/Debitor** dinyatakan PKPU Sementara dan/atau mengangkat sebagai Kurator dalam hal **Termohon PKPU/Debitor** dinyatakan Pailit;

35. Bahwa sehubungan dengan usulan pengangkatan Tuan **TOMMY WIBISONO, S.H.**, Tuan **PRAMA ARTA RAMBE, S.H.**, Tuan **RIZKI HENDARMIN, S.H.**, Tuan **DR. SAHAT MARULITUA SIDABUKKE, S.H., LL.M.**, Tuan **FREDERIKSON SIMARMATA, S.H.**, dan Tuan **SAGHARA LUTHFILLAH FAZARI, S.H., M.H.**, selaku Pengurus dalam proses PKPU **Termohon PKPU**, maka Tuan **TOMMY WIBISONO, S.H.**, Tuan **PRAMA ARTA RAMBE, S.H.**, Tuan **RIZKI HENDARMIN, S.H.**, Tuan **DR. SAHAT MARULITUA SIDABUKKE, S.H., LL.M.**, Tuan **FREDERIKSON SIMARMATA, S.H.**, dan Tuan **SAGHARA LUTHFILLAH FAZARI, S.H., M.H.**, bersedia untuk membuat Surat Pernyataan Independensi dan menyatakan bersedia untuk diangkat selaku Pengurus dan/atau Kurator dalam hal **Termohon PKPU** dinyatakan dalam PKPU maupun dalam Pailit, dan

Hal. 13 dari 38 Putusan Nomor 341/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN.Niaga.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga menyatakan tidak mempunyai benturan kepentingan (*conflict of interest*), baik dengan **Pemohon PKPU** maupun dengan **Termohon PKPU** serta tidak sedang menangani perkara kepailitan dan/atau perkara PKPU untuk 3 (tiga) atau lebih perkara;

Oleh karena itu, sehubungan dengan penjelasan tersebut di atas menunjukkan **Termohon PKPU** telah mengakui seluruh utangnya kepada **Pemohon PKPU** dan terbukti memiliki **utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih** kepada **Pemohon PKPU** setidaknya-tidaknya sejak tanggal jatuh tempo terakhir yaitu tanggal 11 Desember 2023 sebesar Rp3.949.477.450,- (tiga miliar sembilan ratus empat puluh sembilan juta empat ratus tujuh puluh tujuh ribu empat ratus lima puluh Rupiah) dan kepada **Kreditor Lain** sebesar Rp341.187.968.434,- (tiga ratus empat puluh satu miliar seratus delapan puluh tujuh juta sembilan ratus enam puluh delapan ribu empat ratus tiga puluh empat Rupiah), serta **Termohon PKPU** diperkirakan sudah tidak dapat membayar utang-utangnya yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih kepada **Pemohon PKPU**.

PETITUM

Berdasarkan dalil-dalil di atas, maka dengan ini **Pemohon PKPU** memohon kepada Ketua Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat *cq.* Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* berkenan untuk menjatuhkan putusan dengan amar putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang diajukan oleh **Pemohon PKPU** terhadap **Termohon PKPU** untuk seluruhnya;
2. Menyatakan **Termohon PKPU** berada dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Sementara (PKPU Sementara) untuk paling lama 45 (empat puluh lima) hari terhitung sejak putusan *a quo* diucapkan;
3. Menunjuk Hakim Pengawas dari Hakim-hakim Niaga di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk mengawasi proses PKPU dari **Termohon PKPU**;
4. Menunjuk dan Mengangkat Saudara:
 - a. **Tommy Wibisono, S.H.**, Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sesuai

Hal. 14 dari 38 Putusan Nomor 341/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN.Niaga.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor: AHU-220.AH.04.05-2023 tanggal 19 Desember 2023, yang berkantor di Jalan Sepakat V, No. 88N, Kel. Cilangkap, Kec. Cipayang, Jakarta Timur – 13870;

- b. **Prama Arta Rambe, S.H.**, Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sesuai Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor: AHU-328 AH.04.03-2019 tanggal 31 Desember 2019, yang berkantor di HRHP Lawyers, beralamat di Jalan Mampang Prapatan Raya No. 73 A, Kel. Tegal Parang, Kec. Mampang Prapatan, Jakarta Selatan – 12790;
- c. **Rizki Hendarmin, S.H.**, Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sesuai Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor: AHU-154 AH.04.05-2022 tanggal 5 April 2022, yang berkantor di Rizki Hendarmin & Partners, beralamat di AIA Central, Lt. 31, Jl. Jend. Sudirman Kav. 48A, Jakarta Selatan 12930;
- d. **Dr. Sahat Marulitua Sidabukke, S.H., LL.M.**, Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor: AHU-161 AH.04.06-2022, tanggal 09 Desember 2022 beralamat di Law Office Sidabukke & Partners, Office 8 Senopati, Tower I, 19th Floor, Unit I SCBD Lot. 28, Jl. Jenderal Sudirman Kav. 52-53, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12190;
- e. **Frederikson Simarmata, S.H.**, Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor: AHU-238 AH.04.03-2021 tanggal 30 Maret 2021 beralamat di Law Office Sidabukke & Partners, Office 8 @Senopati Tower 1 Lt. 19 Unit 1, SCBD Lot.28, Jl. Jenderal Sudirman Kav. 52-53; dan
- f. **Saghara Luthfillah Fazari, S.H., M.H.**, Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor: AHU-364 AH.04.05-2022 tanggal 26 September 2022 beralamat di SIP Law Firm, Building No. 7, Jalan Buncit Raya No. 7, Mampang, Jakarta Selatan 12760.

Untuk bertindak selaku Pengurus untuk mengurus harta **Termohon PKPU** dalam hal **Termohon PKPU** dinyatakan PKPU Sementara dan/atau

Hal. 15 dari 38 Putusan Nomor 341/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN.Niaga.Jkt.Pst.



mengangkat sebagai Kurator dalam hal **Termohon PKPU** dinyatakan pailit;

5. Memerintahkan Pengurus dari **Termohon PKPU**, untuk memanggil **Termohon PKPU**, dan Kreditor yang dikenal dengan surat tercatat atau melalui kurir, untuk menghadap dalam sidang yang diselenggarakan paling lambat 45 (empat puluh lima) hari terhitung sejak Putusan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Sementara (PKPU Sementara) *a quo* diucapkan;
6. Menyatakan besarnya imbalan jasa Pengurus akan ditetapkan kemudian setelah Pengurus selesai menjalankan tugasnya; dan
7. Membebankan segala biaya dalam Permohonan ini kepada **Termohon PKPU**.

Subsidiar:

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus permohonan *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan untuk Pemohon PKPU dan Termohon PKPU masing-masing hadir menghadap Kuasanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membaca surat permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon PKPU;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan PKPU tersebut, Termohon PKPU telah mengajukan tanggapan / jawaban tanggal 28 November 2024, pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKAR

Bahwa TERMOHON PKPU menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil PARA PERMOHONAN PKPU kecuali apa yang secara tegas diakui oleh TERMOHON PKPU;

A

HUTANG DALAM PERMOHONAN PKPU A QUO BUKAN HUTANG YANG SEDERHANA SEBAGAIMANA DIAMANATKAN UNDANG-UNDANG 37 TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN DAN PKPU

1. Bahwa TERMOHON PKPU, menolak dalil-dalil PEMOHON PKPU dalam PERMOHONAN PKPU, karena PEMOHON PKPU dan KREDITUR LAIN tidak mencantumkan dan menjelaskan secara rinci materi permohonannya diantaranya pekerjaan apa yang dilakukan PEMOHON

Hal. 16 dari 38 Putusan Nomor 341/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN.Niaga.Jkt.Pst.



PKPU dan KREDITUR LAIN ?. apa yang dihasilkan dari pekerjaan itu ?, apakah sudah diselesaikan dengan baik atau tidak pekerjaan tersebut ?, lalu bagaimana kesepakatan tentang cara pembayaran apakah diatur dalam perjanjian atau ada pembicaraan sebelumnya ?, dst. Hal ini perlu dilakukan agar permasalahan hukum tampak jelas masalah hukum apa yang terjadi, sehingga dapat didalilkan perbuatan dan permasalahan hukumnya yang terjadi dalam hubungan hukum antara PEMOHON PKPU, KREDITUR LAIN dengan TERMOHON PKPU;

2. Bahwa TERMOHON PKPU menolak dari PEMOHON PKPU I angka 1 sampai dengan 16 dalam PERMOHONAN PKPU, hal ini dikarenakan hutang yang didalilkan PEMOHON PKPU berbeda dengan hitungan sisa jumlah hutang yang dihitung oleh TERMOHON PKPU dan karena adanya perbedaan jumlah kewajiban yang membuat adanya **fakta yang tidak sederhana** akan nilai tagihan TERMOHON PKPU, sehingga atas hal tersebut seharusnya PERMOHONAN PKPU ini ditolak Majelis Hakim yang Mulia, karena nilai tagihan yang dicantumkan tidaklah tepat sehingga dapat dinyatakan fakta yang tidak sederhana karena perbedaan jumlah kewajiban antara PEMOHON PKPU dengan TERMOHON PKPU yang bertentangan dengan unsur-unsur dalam pasal 222 Undang-Undang No 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan PKPU;
3. Bahwa atas dasar tersebut sudah sepatutnya PEMOHON PKPU dinyatakan bukan sebagai kreditur, karena faktanya nilai tagihan yang membutuhkan pembuktian yang sederhana, terlebih tidak dapat dibuktikan adanya hutang jatuh tempo, serta definisi hutang dalam PKPU, sehingga dengan dinyatakan PEMOHON II PKPU bukanlah Kreditur sehingga Permohonan PKPU ini tidak memenuhi syarat adanya 2 kreditur sebagaimana pasal 222 ayat 1 Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU).

B

PERMOHONAN PKPU A QUO PATUT UNTUK DITOLAK KARENA KREDITUR LAIN TIDAK DIDALILKAN HUBUNGAN HUKUMNYA DAN TIDAK DIHADIRKAN UNTUK MEMBUKTIKAN ADANYA UTANG TERMOHON PKPU KEPADA KREDITUR LAIN

Hal. 17 dari 38 Putusan Nomor 341/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN.Niaga.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa dalam angka 17 dalam perubahan mencantumkan adanya utang yang telah jatuh tempo dari TERMOHON PKPU kepada 9 (Sembilan) kreditur lain yaitu
 - a. PT Bank Mandiri Tbk;
 - b. PT Danareksa Finance;
 - c. PT Bank Maybank Indonesia Tbk;
 - d. PT Sarana Multi Infrastruktur;
 - e. PT Perusahaan Pengelolaan Asset;
 - f. PT Bank Woori Saudara Indonesia 1906 Tbk;
 - g. PT Bank Negara Indonesia Tbk dan
 - h. PT Pengadaian.
5. Bahwa PEMOHON PKPU hanya mendalilkan terdapat kreditor yang memiliki tagihan terhadap TERMOHON PKPU tanpa menguraikan hubungan hukum apapun antara Kreditor Lain dengan TERMOHON PKPU;
6. Bahwa dicantumkannya nama-nama Kreditor Lain pada Permohonan PKPU, menimbulkan kewajiban bagi PEMOHON PKPU untuk menghadirkan seluruh Kreditor Lain tersebut pada persidangan dalam rangka membuktikan adanya utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih dari TERMOHON PKPU kepada Kreditor Lain tersebut;
7. Bahwa sejalan dengan Asas *acton incumbit probatio*, *actori onus probandi*, maka PEMOHON PKPU dibebankan kewajiban untuk membuktikan bahwa Kreditor Lain yang telah disebutkan pada Permohonan PKPU a quo memiliki utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih walau Kreditor Lain tersebut tidak dijelaskan hubungan hukumnya dengan TERMOHON PKPU dan dihadirkan pada pembuktian bukan hanya dicantumkan nama Kreditor Lain dan jumlah hutang;
8. Bahwa dalam hal PEMOHON PKPU tidak dapat menghadirkan Kreditor Lain yang berakibat pada tidak terbuktinya utang dari Kreditor Lain tersebut, maka sudah sepatutnya Permohonan PKPU a quo ditolak oleh Majelis Hakim;
9. Bahwa Hal ini sejalan dengan beberapa Yurisprudensi Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, sebagai berikut:

Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 202/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Jkt Pst., tanggal 5 Agustus 2021:

Hal. 18 dari 38 Putusan Nomor 341/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN.Niaga.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



"Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan keberadaan Indonesia Eximbank sebagai Kreditor Lain sebagaimana didalikan oleh Pemohon PKPU dalam Permohonan PKPU ini berdasarkan Surat Perjanjian Pemberian Fasilitas Perbankan kepada Termohon PKPU i dimana atas adanya dalil keberadaan Indonesia Eximbank selaku Kreditor Lain dalam permohonan a quo Termohon PKPU I dan Termohon PKPU II telah menanggapi yang pada pokoknya "Akan tetapi Pemohon PKPU secara jelas dan nyata tidak memiliki surat kuasa dan Indonesia Eximbank meskipun Pemohon PKPU telah mengajukan alat bukti surat P-14 a, P-14 b, P-15 a, P-15 b, P. 16 a, P-16 b dan P-17 yang pada pokoknya bertujuan untuk membuktikan adanya utang Para Termohon PKPU terhadap Indonesia Eximbank selaku Kreditor Lain dan selama proses persidangan berlangsung hingga dibacakannya putusan ini. Indonesia Eximbank tidak pernah hadir atau menyuruh seseorang sebagai wakilnya yang sah untuk hadir di persidangan ini sehingga dengan tidak hadirnya dan atau ketiadaan Kreditor Lain dalam proses persidangan permohonan PKPU aquo mengakibatkan keberadaan ada atau tidaknya utang Para Termohon PKPU kepada Kreditor Lain tidak dapat dibuktikan oleh Pemohon PKPU secara pasti terhadap tanggapan/sanggahan oleh Termohon PKPU I dan Termohon PKPU II tersebut Majelis Hakim berpendapat sama sehingga dengan demikian dikarenakan keberadaan terhadap ada atau tidaknya utang Para Termohon PKPU kepada Indonesia Eximbank selaku Kreditor Lain tidak ditentukan secara pasti maka Indonesia Eximbank tidak memiliki kualitas dan kedudukan sebagai Kreditor lain permohonan a quo:

10. Berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, maka dalam hal Kreditor Lain dari TERMOHON PKPU tidak dihadirkan oleh PEMOHON PKPU dalam proses pemeriksaan Permohonan PKPU a quo, maka beralasan secara hukum bagi Majelis Hakim yang terhormat untuk menolak Permohonan PKPU a quo, mengingat tidak terdapat kehadiran dari Kreditor Lain untuk membuktikan adanya utang terhadap TERMOHON PKPU.

C

**PERMOHONAN PKPU A QUO PATUT UNTUK DITOLAK KARENA
TERMOHON PKPU MEMILIKI KONDISI KEUANGAN YANG SANGAT BAIK
SEHINGGA TETAP MAMPU UNTUK MELANJUTKAN USAHANYA**

Hal. 19 dari 38 Putusan Nomor 341/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN.Niaga.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(ASAS KELANGSUNGAN USAHA)

11. Bahwa TERMOHON PKPU membantah dalil PEMOHON PKPU dalam angka 21 sampai dengan 25 Permohonan PKPUnya;
12. Bahwa salah satu syarat dikabulkannya Permohonan PKPU adalah terdapat suatu keadaan di mana Kreditor memperkirakan bahwa Debitur tidak dapat melanjutkan membayar utangnya yang sudah jatuh tempo dan dapat ditagih;
13. Bahwa PEMOHON PKPU seolah-olah menutup mata terhadap salah satu syarat tersebut dengan serta merta menyatakan bahwa TERMOHON PKPU memiliki utang yang jatuh tempo dan dapat ditagih sehingga diperkirakan tidak dapat melakukan pembayaran utang tersebut (*quad non*).
14. Bahwa faktanya TERMOHON PKPU tidak memiliki utang yang jatuh tempo seual dengan definisi hutang menurut Undang-undang nomor 37 tahun 2024 tentang Kepailitan dan PKPU dan hutang jatuh tempo dengan KREDITUR LAIN;
15. Bahwa PEMOHON PKPU juga harus menilai dari perkiraan terhadap kemampuan dari Debitur untuk menyelesaikan utang kepada Kreditor harus didasarkan dan dibuktikan: dengan hasil audit atas laporan keuangan perseroan oleh auditor independen. Hal ini sesuai dengan pendapat ahli Prof. Dr. sutan Remy Sjahdeini, S.H., dalam bukunya yang menyatakan sebagai berikut:
"Berkenaan dengan ketentuan Pasal 222 ayat (2) UUK-PKPU itu timbul pertanyaan, apa tolok ukur untuk menentukan bahwa Debitur memperkirakan tidak akan dapat melanjutkan untuk membayar utang-utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih? Penjelasan Pasal 222 ayat (2) UUK-PKPU tidak menerangkan apa-apa mengenai hal itu Perkiraan itu seharusnya dibuktikan dengan hasil financial audit atau hasil analisis terhadap keadaan keuangan (financial condition) Debitur, Financial audit itu harus dilakukan oleh akuntan publik dari perusahaan Debitur demikian juga hasil analisis terhadap keuangan Debitur harus pula dibuat oleh konsultan atau akuntan publik yang independen."
(sumber Prof. Dr. sutan Remy Sjahdeini, S.H., Sejarah, Asas, dan Teori Hukum Kepailitan, Edisi Kedua, (Jakarta: Prenadamedia Grup, 2015), hal. 416).

Hal. 20 dari 38 Putusan Nomor 341/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN.Niaga.Jkt.Pst.



16. Bahwa dengan demikian, Permohonan PKPU *a quo* layak untuk ditolak, karena jelas bahwa Termohon PKPU memiliki kemampuan untuk melanjutkan usahanya.

D

PERMOHONAN PKPU A QUO PATUT UNTUK DITOLAK KARENA TIDAK MEMENUHI SYARAT-SYARAT YANG DITENTUKAN OLEH UNDANG-UNDANG NO. 37 TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG

17. Bahwa TERMOHON PKPLI membantah dalil PEMOHON PKPU pada PERMOHONAN PKPU nomor 25 sampai dengan 31, hal ini perlu kami tegaskan bahwa salah satu syarat dikabulkannya Permohonan PKPU adalah adanya utang yang terbukti secara sederhana sebagaimana yang digariskan oleh Pasal 222 ayat (1) jo. Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ("**UU No. 37/2004**") yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 222 ayat (1) UU No. 37/2004:

"Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang diajukan oleh Debitor yang mempunyai lebih dari 1 (satu) Kreditor atau oleh Kreditor."

Pasal B ayat (4) UU No. 37/2004:

"Permohonan pernyataan pailit (in casu PKPU) harus dikabulkan apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit (in casu PKPU) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) telah dipenuhi."

18. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, Permohonan PKPU *a quo* baru dapat dikabulkan oleh Majelis Hakim hanya jika terpenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. **Adanya Utang;**
- b. **Utang telah jatuh tempo;**
- c. **Ada lebih dari satu Kreditor;**
- d. **Kreditor memperkirakan bahwa Debitor tidak dapat melanjutkan pembayaran atas utangnya.**

19. Bahwa adapun syarat-syarat tersebut di atas adalah bersifat kumulatif sehingga harus dipenuhi seluruhnya oleh PEMOHON PKPU dalam hal suatu permohonan PKPU hendak dikabulkan oleh Majelis Hakim Dengan tidak dipenuhinya salah satu syarat tersebut, mengakibatkan permohonan PKPU tidak layak untuk dikabulkan.

Hal. 21 dari 38 Putusan Nomor 341/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN.Niaga.Jkt.Pst.



20. Merujuk kepada hal ini, telah terbukti bahwa Permohonan PKPU a quo tidak dapat dikabulkan, karena fakta-fakta yang telah diuraikan sebelumnya, yaitu:

1. TERMOHON PKPU tidak memiliki utang dengan jumlah sebagaimana didalilkan PEMOHON PKPU dalam PERMOHONAN PKPU, karena utang yang timbul yang didalilkan PEMOHON PKPU adalah nilai hutang yang berbeda sehingga nilai hutang yang dicantumkan dalam Permohonan PKPU **bukanlah Kualifikasi pembuktian sederhana sebagaimana dalam 1 ayat 6 Undang-undang Kepailitan dan PKPU**;
2. Bahwa Permohonan PKPU tidak mempunyai KREDITOR LAIN, karena dalam Permohonan PKPU hanya mencantumkan adanya tagihan kan kuasa dari KREDITOR LAIN terlebih tidak merinci materi permohonannya diantaranya pekerjaan apa yang dilakukan KREDITOR LAIN?, apa yang dihasilkan dari pekerjaan itu ?, apakah sudah diselesaikan dengan baik atau tidak pekerjaan tersebut ?, lalu bagaimana kesepakatan tentang cara pembayaran apakah diatur dalam perjanjian atau ada pembicaraan sebelumnya ?, dst. Hal ini perlu dilakukan agar permasalahan hukum tampak jelas masalah hukum apa yang terjadi, sehingga dapat didalilkan perbuatan dan permasalahan hukumnya yang terjadi dalam hubungan hukum antara KREDITOR LAIN dengan TERMOHON PKPU
3. Bahwa TERMOHON PKPU **tidak memiliki utang jatuh tempo** karena utang dalam permohonan PKPU bukan utang yang sesuai dengan pembuktian sederhana Undang-undang No 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan PKPU;
4. Bahwa usaha TERMOHON PKPU saat ini masih berjalan baik dan menalkai banyak karyawan;
5. Bahwa dengan demikian, terbukti bahwa Permohonan PKPU a quo yang diajukan oleh tidak memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam pasal 222 ayat (1) jo. Pasal 8 ayat (4) UU No. 37/2004, sehingga patut dan layak untuk ditolak oleh Majelis Hakim yang terhormat;

G

PETITUM

Hal. 22 dari 38 Putusan Nomor 341/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN.Niaga.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Bahwa berdasarkan alasan-alasan diatas oleh karena syarat PKPU tidak terpenuhi maka TERMOHON PKPU menolak./menyangkal semua dalil-dali PEMOHON PKPU dan KREDITUR LAIN dalam Pemohonan PKPU untuk selebihnya karena tidak benar dan tidak berdasar termasuk menolak keras tentang penunjukkan dan pengangkatan pengurus, karena permohonan perkara PKPU dalam perkara a quo tidak berdasar hukum dan tidak memenuhi persyaratan PKPU sebagaimana diatur dalam Undang- undang nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU.

22. Berdasarkan uraian fakta-fakta, bukti-bukti, dasar hukum, yurisprudensi, dan pendapat ahli hukum yang telah dikemukakan di atas, TERMOHON PKPU memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, memutus, dan mengadili perkara a quo untuk memutus sebagai berikut:

1. Menolak Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang diajukan oleh PEMOHON PKPU terhadap TERMOHON PKPU.
2. Menghukum PEMOHON PKPU untuk membayar biaya perkara.

ATAU apabila Majelis Hakim berpendapat lain, TERMOHON PKPU mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon PKPU telah mengajukan bukti surat berupa fotocopy yang telah di bubuhi meterai secukupnya serta telah disesuaikan dengan pbandingnya dipersidangan sebagai berikut:

1. Bukti P-1: *Purchase Order* PT Widodo Makmur Perkasa, Tbk., No. 0078/PO/WMP/III/23 tanggal 24 Maret 2023;
2. Bukti P-2: *Purchase Order* PT Widodo Makmur Perkasa, Tbk., No. 0123/PO/WMP/IV/23 tanggal 4 Mei 2023;
3. Bukti P-3: *Purchase Order* PT Widodo Makmur Perkasa, Tbk., No. 0124/PO/WMP/IV/23 tanggal 4 Mei 2023;
4. Bukti P-4: *Purchase Order* PT Widodo Makmur Perkasa, Tbk., No. P00120 tanggal 5 Juli 2023;
5. Bukti P-5: *Purchase Order* PT Widodo Makmur Perkasa, Tbk., No. P00119 tanggal 5 Juli 2023;
6. Bukti P-6: *Purchase Order* PT Widodo Makmur Perkasa, Tbk., No. P00684 tanggal 3 Agustus 2023;
7. Bukti P-7: *Purchase Order* PT Widodo Makmur Perkasa, Tbk., No. P00685 tanggal 3 Agustus 2023;

Hal. 23 dari 38 Putusan Nomor 341/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN.Niaga.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bukti P-8.a : Invoice No. 010/YU/INV/WMP/4/23 tanggal 12 April 2023 sebesar Rp231.344.000,- (dua ratus tiga puluh satu juta tiga ratus empat puluh empat ribu Rupiah);
9. Bukti P-8.b : Tangkap layar atas email dari evan.munggara@wmp-group.co.id kepada Pemohon PKPU pada tanggal 28 Oktober 2024 yang isinya menjelaskan bahwa terdapat 2 (dua) TTB yang termuat dalam Invoice No. 010/YU/INV/WMP/4/23 tanggal 12 April 2023 telah lunas dibayar, adapun TTB yang dimaksud ialah TTB No. 015 tanggal 27/03/2023 dan TTB No. 019 tanggal 28/03/2023 telah lunas;
10. Bukti P-8.c : Laporan Transaksi Bank Raya a.n. Yudhi Purnawisyanto Periode tanggal 01/01/2024 – 29/10/2024 dengan Nomor Rekening 002001000410402;
11. Bukti P-8.d : Rekap Temuan *Double Bayar* atas TTB 198 tanggal 24/11/2022 yang diterbitkan oleh Termohon PKPU;
12. Bukti P-9 : Invoice No. 013/YU/INV/WMP/4/23/R tanggal 11 Mei 2023 sebesar Rp154.831.000,- (seratus lima puluh empat juta delapan ratus tiga puluh satu ribu Rupiah) yang telah jatuh tempo pada tanggal 15 Agustus 2023;
13. Bukti P-10 : Invoice No. 014/YU/INV/WMP/4/23/R tanggal 11 Mei 2023 sebesar Rp222.484.500,- (dua ratus dua puluh dua juta empat ratus delapan puluh empat ribu lima ratus Rupiah) yang telah jatuh tempo pada tanggal 10 Agustus 2023;
14. Bukti P-11 : Invoice No. 015/YU/INV/WMP/5/23/R tanggal 11 Mei 2023 sebesar Rp94.012.000,- (sembilan puluh empat juta dua belas ribu Rupiah) yang telah jatuh tempo pada tanggal 15 Agustus 2023;
15. Bukti P-12 : Invoice No. 016/YU/INV/WMP/5/23/R tanggal 26 Mei 2023 sebesar Rp177.878.000,- (seratus tujuh puluh tujuh juta delapan ratus tujuh puluh delapan ribu Rupiah) yang telah jatuh tempo pada tanggal 18 Agustus 2023;
16. Bukti P-13 : Invoice No. 017/YU/INV/WMP/5/23 tanggal 26 Mei 2023 sebesar Rp144.096.000,- (seratus empat puluh empat juta sembilan puluh enam ribu Rupiah) yang telah jatuh tempo pada tanggal 25 Agustus 2023;

Hal. 24 dari 38 Putusan Nomor 341/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN.Niaga.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bukti P-14 : Invoice No. 018/YU/INV/WMP/5/23/R tanggal 5 Juni 2023 sebesar Rp272.270.000,- (dua ratus tujuh puluh dua juta dua ratus tujuh puluh ribu Rupiah) yang telah jatuh tempo pada tanggal 1 September 2023;
18. Bukti P-15 : Invoice No. 019/YU/INV/WMP/5/23/R tanggal 5 Juni 2023 sebesar Rp215.099.000,- (dua ratus lima belas juta sembilan puluh sembilan ribu Rupiah) yang telah jatuh tempo pada tanggal 5 September 2023;
19. Bukti P-16 : Invoice No. 020/YU/INV/WMP/5/23/R tanggal 08 Juni 2023 sebesar Rp226.110.500,- (dua ratus dua puluh enam juta seratus sepuluh ribu lima ratus Rupiah) yang telah jatuh tempo pada tanggal 8 September 2023;
20. Bukti P-17 : Invoice No. 021/YU/INV/WMP/5/23/R tanggal 12 Juni 2023 sebesar Rp223.060.000,- (dua ratus dua puluh tiga juta enam puluh ribu Rupiah) yang telah jatuh tempo pada tanggal 12 September 2023;
21. Bukti P-18 : Invoice No. 022/YU/INV/WMP/7/23 tanggal 13 Juli 2023 sebesar Rp27.968.000,- (dua puluh tujuh juta sembilan ratus enam puluh delapan ribu Rupiah) yang telah jatuh tempo pada tanggal 11 Oktober 2023;
22. Bukti P-19 : Invoice No. 023/YU/INV/WMP/7/23 tanggal 13 Juli 2023 sebesar Rp63.920.500,- (enam puluh tiga juta sembilan ratus dua puluh ribu lima ratus Rupiah) yang telah jatuh tempo pada tanggal 11 Oktober 2023;
23. Bukti P-20 : Invoice No. 024/YU/INV/WMP/7/23 tanggal 14 Juli 2023 sebesar Rp149.498.500,- (seratus empat puluh sembilan juta empat ratus sembilan puluh delapan ribu lima ratus Rupiah) yang telah jatuh tempo pada tanggal 12 Oktober 2023;
24. Bukti P-21 : Invoice No. 025/YU/INV/WMP/7/23 tanggal 14 Juli 2023 sebesar Rp141.504.000,- (seratus empat puluh satu juta lima ratus empat ribu Rupiah) yang telah jatuh tempo pada tanggal 12 Oktober 2023;
25. Bukti P-22 : Invoice No. 026/YU/INV/WMP/7/23 tanggal 18 Juli 2023 sebesar Rp170.847.500,- (seratus tujuh puluh juta delapan ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus Rupiah) yang telah jatuh tempo pada tanggal 26 Oktober 2023;

Hal. 25 dari 38 Putusan Nomor 341/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN.Niaga.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. Bukti P-23 : Invoice No. 027/YU/INV/WMP/7/23 tanggal 18 Juli 2023 sebesar Rp107.760.000,- (seratus tujuh juta tujuh ratus enam puluh ribu Rupiah) yang telah jatuh tempo pada tanggal 2 November 2023;
27. Bukti P-24 : Invoice No. 028/YU/INV/WMP/7/23 tanggal 25 Juli 2023 sebesar Rp100.954.500,- (seratus juta sembilan ratus lima puluh empat ribu lima ratus Rupiah) yang telah jatuh tempo pada tanggal 3 November 2023;
28. Bukti P-25 : Invoice No. 029/YU/INV/WMP/7/23 tanggal 25 Juli 2023 sebesar Rp353.064.000,- (tiga ratus lima puluh tiga juta enam puluh empat ribu Rupiah) yang telah jatuh tempo pada tanggal 10 November 2023;
29. Bukti P-26 : Invoice No. 030/YU/INV/WMP/7/23 tanggal 01 Agustus 2023 sebesar Rp324.680.500,- (tiga ratus dua puluh empat juta enam ratus delapan puluh ribu lima ratus Rupiah) yang telah jatuh tempo pada tanggal 17 November 2023;
30. Bukti P-27 : Invoice No. 031/YU/INV/WMP/8/23 tanggal 16 Agustus 2023 sebesar Rp242.970.000,- (dua ratus empat puluh dua juta sembilan ratus tujuh puluh ribu Rupiah) yang telah jatuh tempo pada tanggal 7 Desember 2023;
31. Bukti P-28.a : Invoice No. 032/YU/INV/WMP/7/23 tanggal 16 Agustus 2023 sebesar Rp347.064.000,- (tiga ratus empat puluh tujuh juta enam puluh empat ribu Rupiah);
32. Bukti P-28.b : Rekening Koran Tahapan BCA a.n. Yudhi Purnawisyanto periode September 2023 dengan Nomor Rekening 7061000783;
33. Bukti P-29 : Invoice No. 001/YU/INV/WMP/10/24 tanggal 29 Oktober 2024 sebesar Rp54.926.500,- (lima puluh empat juta sembilan ratus dua puluh enam ribu lima ratus Rupiah) yang telah jatuh tempo pada tanggal 18 Oktober 2023;
34. Bukti P-30 : Invoice No. 002/YU/INV/WMP/10/24 tanggal 29 Oktober 2024 sebesar Rp71.088.000,- (tujuh puluh satu juta delapan puluh delapan ribu Rupiah) yang telah jatuh tempo pada tanggal 16 Oktober 2023;
35. Bukti P-31.a : Surat Nomor: YP/WMP/2310/24/III/ETSMI tanggal 23 Oktober 2024 perihal: Teguran/Somasi;

Hal. 26 dari 38 Putusan Nomor 341/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN.Niaga.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

36. Bukti P-31.b : Tanda Terima Dokumen Surat Somasi kepada PT Widodo Makmur Perkasa dari Yudhi Purnawisyanto tanggal 24 Oktober 2024;
37. Bukti P-32.a : Surat Nomor: YP/WMP/2810/24/III/ETSMI tanggal 28 Oktober 2024 perihal: Teguran/Somasi ke-2;
38. Bukti P-32.b : Tanda Terima Dokumen Surat Somasi ke-2 kepada PT Widodo Makmur Perkasa dari Yudhi Purnawisyanto tanggal 28 Oktober 2024;
39. Bukti P-33.a : Surat Nomor: 007/YU/SRT/11/24 tanggal 1 November 2024 perihal: Surat Penagihan III (ketiga);
40. Bukti P-33.b : Tangkap layar email dari Pemohon PKPU yudhi.purnawisyanto84@gmail.com kepada Termohon PKPU pada tanggal 1 November 2024 yang isinya berupa dokumen Surat Penagihan ke-3 Nomor: 007/YU/SRT/11/24;
41. Bukti P-34.a : Tangkap layar email dari evan.munggara@wmp-group.co.id kepada Pemohon PKPU pada tanggal 31 Oktober 2024 yang isinya menjelaskan tentang masih adanya utang Termohon PKPU kepada Pemohon PKPU sebesar Rp3.949.477.450,- (tiga miliar sembilan ratus empat puluh sembilan juta empat ratus tujuh puluh tujuh ribu empat ratus lima puluh Rupiah);
42. Bukti P-34.b : Rekonsel Data *Outstanding* Pak Yudhi Purnawisyanto yang diterbitkan oleh Termohon PKPU tanggal 31 Oktober 2024;
43. Bukti P-35.a : Kartu Anggota Himpunan Kurator & Pengurus Indonesia (HKPI) a.n. Tommy Wibisono, S.H;
44. Bukti P-35.b : Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor: AHU-220.AH.04.05-2023 tanggal 19 Desember 2023;
45. Bukti P-35.c : Surat Pernyataan Independensi dan Tidak ada Benturan Kepentingan a.n. Tommy Wibisono, S.H., tanggal 25 November 2024;
46. Bukti P-36.a : Kartu Anggota Himpunan Kurator & Pengurus Indonesia (HKPI) a.n. Prama Arta Rambe;
47. Bukti P-36.b : Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor: AHU-328 AH.04.03-2019 tanggal 31 Desember 2019;

Hal. 27 dari 38 Putusan Nomor 341/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN.Niaga.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

48. Bukti P-36.c : Surat Pernyataan Independensi dan Tidak ada Benturan Kepentingan a.n. Prama Arta Rambe, S.H., tanggal 25 November 2024;
49. Bukti P-37.a : Kartu Anggota Asosiasi Kurator Dan Pengurus Indonesia (AKPI) a.n. Rizki Hendarmin, S.H., M.H;
50. Bukti P-37.b : Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor: AHU-154 AH.04.05-2022 tanggal 5 April 2022;
51. Bukti P-37.c : Surat Pernyataan Independensi dan Tidak ada Benturan Kepentingan a.n. Rizki Hendarmin, S.H., M.H., tanggal 25 November 2024;
52. Bukti P-38.a : Kartu Anggota Asosiasi Kurator Dan Pengurus Indonesia (AKPI) a.n. Dr. Sahat Marulitua Sidabukke, S.H., LL.M;
53. Bukti P-38.b : Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor: AHU-161 AH.04.06-2022, tanggal 09 Desember 2022;
54. Bukti P-38.c : Surat Pernyataan Independensi dan Tidak ada Benturan Kepentingan a.n. Dr. Sahat Marulitua Sidabukke, S.H., LL.M., tanggal 25 November 2024;
55. Bukti P-39.a : Kartu Anggota Asosiasi Kurator Dan Pengurus Indonesia (AKPI) a.n. Frederikson Simarmata, S.H;
56. Bukti P-39.b : Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor: AHU-238 AH.04.03-2021 tanggal 30 Maret 2021;
57. Bukti P-39.c : Surat Pernyataan Independensi dan Tidak ada Benturan Kepentingan a.n. Frederikson Simarmata, S.H., tanggal 25 November 2024;
58. Bukti P-40.a : Kartu Anggota Asosiasi Kurator Dan Pengurus Indonesia (AKPI) a.n. Saghara Luthfillah Fazari, S.H., M.H;
59. Bukti P-40.b : Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor: AHU-364 AH.04.05-2022 tanggal 26 September 2022;
60. Bukti P-40.c : Surat Pernyataan Independensi dan Tidak ada Benturan Kepentingan a.n. Saghara Luthfillah Fazari, S.H., M.H., tanggal 25 November 2024;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon PKPU tidak mengajukan saksi meskipun telah diberi kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Pemohon PKPU tidak mengajukan Kreditur Lain meskipun telah diberi kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil bantahannya, Termohon PKPU telah mengajukan bukti surat yang telah diberi meterai

Hal. 28 dari 38 Putusan Nomor 341/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN.Niaga.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secukupnya dan telah di cocokkan dengan pembandingnya dipersidangan sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Invoice No. 010/YU/INV/WMP/4/23 tertanggal 12 April 2023, sebesar Rp. 231.344.000,- Serta data penunjangnya;
2. Bukti T-2 : Invoice No. 014/YU/INV/WMP/4/23 tertanggal 18 April 2023, sebesar Rp. 222.484.500,- Serta data penunjangnya;
3. Bukti T-3 : Invoice No. 016/YU/INV/WMP/4/23/R tertanggal 26 Mei 2023, sebesar Rp. 177.878.000,- Serta data penunjangnya;
4. Bukti T-4 : Invoice No. 017/YU/INV/WMP/5/23, tertanggal 26 Mei 2023, sebesar Rp. 144.096.000,- Serta data penunjangnya;
5. Bukti T-5 : Invoice No 018/YU/INV/WMP/5/23/R, tertanggal 5 Juni 2023, sebesar Rp. 272.270.000,- Serta data penunjangnya;
6. Bukti T-6 : Invoice No. 019/YU/INV/WMP/5/23/R, tertanggal 5 Juni 2023, sebesar Rp. 215.099.000,- Serta data penunjangnya;
7. Bukti T-7 : Invoice No. 020/YU/INV/WMP/5/23/R, tertanggal 8 Juni 2023, sebesar Rp. 226.110.500,-, Serta data penunjangnya;
8. Bukti T-8 : Invoice 021/YU/INV/WMP/5/23/R tertanggal 12 Juni 2023, sebesar Rp. 223.060.000,- Serta data penunjangnya;
9. Bukti T-9 : Invoice No. 024/YU/INV/W/MP/7/23 tertanggal 14 Juli 2023, sebesar Rp. 149.948.500,-, Serta data penunjangnya;
10. Bukti T-10 : Invoice No. 025/YU/INV/WMP/5/23 tertanggal 14 Juli 2023, sebesar Rp. 141.504.000,- Serta data penunjangnya;
11. Bukti T-11 : Invoice No. 026/YU/INV/WMP/7/23 tertanggal 18 Juli 2023, sebesar Rp. 170.847.500,-, Serta data penunjangnya;
12. Bukti T-12 : Invoice No. 027/YU/INV/WMP/7/23 tertanggal 18 Juli 2023, sebesar Rp. 107.760.000,- Serta data penunjangnya;
13. Bukti T-13 : Invoice No. 028/YU/INV/WMP/7/23 tertanggal 25 Juli 2023, sebesar Rp. 100.954.500,- Serta data penunjangnya;
14. Bukti T-14 : Invoice No. 029/YU/INV/WMP/7/23, tertanggal 25 Juli 2023, sebesar Rp. 353.064.000,- Serta data penunjangnya;
15. Bukti T-15 : Invoice No 030/YU/INV/WMP/8/23, tertanggal 1 Agustus 2023, sebesar Rp. 324.680.500,- Serta data penunjangnya;
16. Bukti T-16 : Invoice No. 031/YU/INV/WMP/8/23, tertanggal 16 Agustus 2023, sebesar Rp. 242.970.000,- Serta data penunjangnya;
17. Bukti T-17 : Invoice No. 032/YU/INV/WMP/5/23/R, tertanggal 16 Agustus 2023, sebesar Rp. 347.064.000,- Serta data penunjangnya;

Hal. 29 dari 38 Putusan Nomor 341/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN.Niaga.Jkt.Pst.



Menimbang, bahwa dipersidangan Termohon PKPU tidak mengajukan saksi meskipun telah diberi kesempatan untuk itu;

Menimbang bahwa dipersidangan, Pemohon PKPU telah mengajukan Kesimpulan tertanggal 19 Desember 2024 dan Termohon PKPU tidak mengajukan kesimpulan

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon PKPU adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon PKPU pada pokoknya memperkirakan Termohon PKPU tidak mampu melanjutkan membayar utang-utangnya yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, baik itu kepada Pemohon PKPU maupun kepada Kreditor Lain dari Termohon PKPU sehingga telah memenuhi ketentuan sebagaimana Pasal 222 ayat (1) dan (3) Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), oleh karenanya Pemohon PKPU memohon kepada Majelis Hakim agar Termohon PKPU dinyatakan berada dalam keadaan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Sementara paling lama 45 (empat puluh lima) hari terhitung sejak putusan a quo diucapkan;

Menimbang, bahwa atas dalil Pemohon PKPU tersebut dan hal-hal yang dimohonkan, Termohon PKPU menanggapi dengan mengemukakan alasan pada pokoknya Permohonan PKPU a quo tidak memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, karena:

- Termohon PKPU tidak memiliki utang dengan jumlah sebagaimana didalilkan Pemohon PKPU dalam Permohonannya, utang yang timbul yang didalilkan Pemohon PKPU adalah nilai hutang yang berbeda sehingga nilai hutang yang dicantumkan dalam Permohonan PKPU bukanlah Kualifikasi pembuktian sederhana;
- Dalam Permohonannya tidak merinci pekerjaan apa yang dilakukan Kreditor Lain, apa yang dihasilkan dari pekerjaan itu, apakah sudah diselesaikan dengan baik atau tidak pekerjaan tersebut, dan bagaimana

Hal. 30 dari 38 Putusan Nomor 341/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN.Niaga.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesepakatan tentang cara pembayaran apakah diatur dalam perjanjian atau ada pembicaraan sebelumnya, agar permasalahan hukum tampak jelas dan dapat didalilkan perbuatan dan permasalahan hukumnya yang terjadi dalam hubungan hukum antara Kreditor Lain dengan Termohon PKPU;

- Termohon PKPU tidak memiliki utang jatuh tempo, karena utang dalam permohonan PKPU bukan utang yang sesuai dengan pembuktian sederhana menurut Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang;
- Usaha Termohon PKPU saat ini masih berjalan baik dan memakai banyak karyawan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil Pemohon PKPU telah dibantah oleh Termohon PKPU, maka Pemohon PKPU berkewajiban untuk membuktikan dalil Permohonannya, sebaliknya Termohon PKPU juga dibebani untuk membuktikan atas bantahan dalam Jawabannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon PKPU telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-40c tanpa mengajukan saksi maupun ahli, sebaliknya untuk mendukung dalil bantahannya, Termohon PKPU mengajukan bukti surat yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-17;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih jauh dalil-dalil Permohonan Pemohon PKPU, terlebih dahulu Majelis Hakim perlu mempertimbangkan formalitas Permohonan dari Pemohon PKPU sebagaimana terurai dibawah ini;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah ditentukan dalam Pasal 224 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang "Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 222 harus diajukan kepada Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dengan ditandatangani oleh Pemohon dan oleh Advokatnya";

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan PKPU diajukan oleh perorangan (bukan Badan Hukum) yaitu: Yudhi Purnawisyanto, dengan identitas lengkap tercantum pada awal putusan, maka pemberian Kuasa dapat diberikan langsung kepada seorang atau beberapa Advokat yang sah;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Yudhi Purnawisyanto telah memberikan kuasa kepada: Cindy Ancia, S.H., MILIR, Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor pada Kantor Hukum Cindy Ancia & Partners yang

Hal. 31 dari 38 Putusan Nomor 341/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN.Niaga.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Jl. Dwi Warna III No. 27, Sawah Besar, Jakarta Pusat-10740.
Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 04 November 2024;

Menimbang, bahwa untuk melengkapi legalitas Surat Kuasanya telah dilampirkan pula fotocopy Berita Acara Pengambilan Sumpah Advokat dan fotocopy Kartu Tanda Pengenal Advokat, dengan demikian pemegang Kuasa dari Yudhi Purnawisyanto telah terbukti sebagai Advokat yang sah dan memenuhi syarat untuk mengajukan permohonan PKPU ini;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mencermati surat permohonan Pemohon PKPU yang diajukan, ternyata surat permohonan PKPU telah pula ditanda-tangani oleh Yudhi Purnawisyanto serta Advokatnya, dengan demikian salah satu syarat formal yang harus dipenuhi oleh Pemohon PKPU mengenai surat permohonan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa lebih lanjut berdasarkan ketentuan Pasal 224 ayat (1) jo Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), menentukan bahwa "Permohonan PKPU adalah menjadi kewenangan dari Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat kedudukan hukum dari Debitor";

Menimbang, bahwa berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 tahun 1999 tentang Pembentukan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri, dalam Pasal 5 menyebutkan bahwa daerah hukum Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat meliputi wilayah DKI Jakarta, Provinsi Jawa Barat, Sumatera Selatan, Lampung dan Kalimantan Barat;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon PKPU (PT. WIDODO MAKMUR PERKASA TBK.) suatu badan hukum berbentuk Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan Hukum Negara Republik Indonesia, diketahui beralamat di Gedung Graha Widodo, Jl. Raya Cilangkap No. 58 RT 07/RW 03, Cilangkap, Cipayung, Jakarta Timur, maka berdasarkan kedudukan/ domisili Termohon tersebut secara nyata berada dalam wilayah hukum Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, oleh karenanya Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menyatakan berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa dengan demikian Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang diajukan oleh Pemohon PKPU, telah memenuhi formalitas sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-Undang;

Hal. 32 dari 38 Putusan Nomor 341/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN.Niaga.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sedangkan Termohon PKPU (PT. Widodo Makmur Perkasa Tbk.) diwakili oleh Tumiyana dalam kapasitasnya selaku Direktur dari PT. Widodo Makmur Perkasa Tbk., maka sesuai ketentuan Pasal 98 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, segala tindakan dari Tumiyana tersebut memiliki legal standing untuk mewakili PT. Widodo Makmur Perkasa Tbk., atau menunjuk Kuasa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Kuasa yang ditunjuk oleh Tumiyana adalah Durapati Sinulingga, S.H., Renhad Pasaribu, S.H., Para Advokat pada Kantor Hukum A. DURAPATI SINULINGGA & PARTNERS, beralamat di Plaza Niaga 2 Blok F 15, Jl MH Thamrin, Sentul Selatan, Bogor. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 023/SK/ADS/XI/2024 tanggal 20 November 2024;

Menimbang, bahwa untuk melengkapi legalitas Surat Kuasanya telah pula dilampirkan pula fotocopy Berita Acara Pengambilan Sumpah Para Advokat dan fotocopy Kartu Tanda Pengenal masing-masing Para Advokat, dengan demikian pemegang Kuasa dari Tumiyana tersebut terbukti sebagai Advokat yang sah dan memenuhi syarat, sehingga mempunyai legal standing yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai syarat materiil Permohonan PKPU yang diajukan oleh Pemohon PKPU sebagaimana terurai dibawah ini;

Menimbang, bahwa Pasal 222 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), menentukan bahwa: *"Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang diajukan oleh Debitor yang mempunyai lebih dari 1 (satu) Kreditor atau oleh Kreditor"*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 222 ayat (3) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), menentukan bahwa *"Kreditor yang memperkirakan bahwa Debitor tidak dapat melanjutkan membayar utangnya yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dapat memohon agar kepada Debitor diberi Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang untuk memungkinkan Debitor mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruhnya utang kepada Kreditornya"*;

Menimbang, bahwa selanjutnya ketentuan diatas, untuk Debitor dapat dinyatakan dalam keadaan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) juga berkaitan pula dengan cara pemeriksaan Permohonan PKPU, yaitu dengan cara yang cepat dengan pembuktian utang yang sederhana sebagaimana diatur

Hal. 33 dari 38 Putusan Nomor 341/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN.Niaga.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, yang menyebutkan: *"Permohonan pernyataan pailit harus dikabulkan apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) telah dipenuhi"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) dan (3) jo Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang sebagaimana tersebut di atas, untuk dapat dikabulkannya Permohonan Penetapan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), maka syarat-syarat yang harus dipenuhi adalah:

1. Debitor memiliki utang lebih dari 1 (satu) Kreditor;
2. Kreditor memperkirakan Debitor tidak akan dapat melanjutkan membayar utang-utangnya yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih;
3. Terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana;

Menimbang, bahwa dalam hubungannya dengan syarat-syarat untuk dapat dikabulkannya suatu Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) tersebut di atas, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Kreditor" sebagaimana Pasal 1 angka (2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) adalah orang yang mempunyai "piutang" karena perjanjian atau undang-undang yang pelunasannya dapat ditagih dimuka pengadilan;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan "Debitor" menurut Pasal 1 angka (3) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) adalah orang yang mempunyai "utang" karena perjanjian atau undang-undang yang pelunasannya dapat ditagih dimuka pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian Kreditor dan Debitor diatas, selanjutnya apabila mencermati dalil permohonan Pemohon PKPU maupun jawaban dari Termohon PKPU, terlebih dahulu perlu dipertimbangkan mengenai adanya hubungan hukum dan keberadaan utang Termohon PKPU sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon PKPU dan utang yang dibantah oleh Termohon PKPU;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya, Pemohon PKPU mendalilkan Pemohon PKPU merupakan pemasok/supplier yang telah menjalin kerja sama dengan Termohon PKPU untuk memasok bahan baku pakan ternak

Hal. 34 dari 38 Putusan Nomor 341/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN.Niaga.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa Onggok Asalan dan Onggok Super kepada Termohon PKPU berdasarkan Purchase Order (PO) yang dibuat dan ditandatangani oleh Termohon PKPU kepada Pemohon PKPU;

Menimbang, bahwa mengenai adanya hubungan hukum tersebut tidak pernah dibantah oleh Termohon PKPU, diperkuat juga dengan keberadaan bukti surat P-1 sampai dengan P-7 berupa Purchase Order (PO) yang dibuat dan ditandatangani oleh Termohon PKPU kepada Pemohon PKPU yang selanjutnya menimbulkan masing-masing hak dan kewajiban;

Menimbang, bahwa Pemohon PKPU dalam permohonannya menyatakan telah memenuhi kewajibannya untuk mengirimkan pakan ternak berjenis Onggok Asalan dan Onggok Super kepada Termohon PKPU, dimana atas dalil tersebut tidak pernah dibantah sedikitpun oleh Termohon PKPU dalam jawabannya, sehingga menunjukkan adanya kewajiban dari Pemohon PKPU yang telah dilaksanakan kepada Termohon PKPU;

Menimbang, bahwa dengan demikian dapat disimpulkan lahirnya utang Termohon PKPU kepada Pemohon PKPU adalah karena terdapat hubungan hukum kerja sama yaitu Jual Beli ternak berjenis Onggok Asalan dan Onggok Super;

Menimbang, bahwa terhadap adanya tagihan dari Pemohon PKPU sebesar Rp 3.949.477.450,- (tiga miliar sembilan ratus empat puluh sembilan juta empat ratus tujuh puluh tujuh ribu empat ratus lima puluh rupiah) tersebut, Termohon PKPU membantahnya karena utang yang didalilkan Pemohon PKPU berbeda dengan hitungan sisa jumlah hutang yang dihitung oleh Termohon PKPU;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, berdasarkan invoice sebagaimana bukti surat P-8a, P-9 sampai dengan P-30, telah menetapkan waktu/ tanggal pembayaran yang harus Termohon PKPU laksanakan untuk memenuhi kewajibannya kepada Pemohon PKPU setidaknya sejak tanggal tanggal 11 Desember 2023;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti surat P-31a sampai dengan P-33a, telah menunjukkan bahwa Termohon PKPU belum juga memenuhi kewajiban pembayaran kepada Pemohon PKPU, sehingga Pemohon PKPU telah mengingatkan Termohon PKPU untuk membayar lunas utang-utangnya tersebut melalui surat teguran/ somasi;

Menimbang, bahwa walaupun telah terbukti atas tagihan Pemohon PKPU yang ternyata Termohon PKPU belum melakukan penyelesaian dan telah melewati batas waktu penyelesaiannya berdasarkan surat teguran/ somasi,

Hal. 35 dari 38 Putusan Nomor 341/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN.Niaga.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun setelah Majelis Hakim memperhatikan Register Perkara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang ada pada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor Perkara: 340/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN Niaga Jkt.Pst., dengan subyek hukum yaitu Danang Agung Prasetyo sebagai Pemohon PKPU dan PT. WIDODO MAKMUR PERKASA TBK., sebagai Termohon PKPU, dimana perkara tersebut telah diputus pada tanggal 12 Desember 2024 dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang diajukan oleh Pemohon PKPU seluruhnya;
2. Menyatakan Termohon PKPU (PT Widodo Makmur Perkasa Tbk.), berada dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Sementara selama 43 (empat puluh tiga) hari terhitung sejak putusan a quo diucapkan;
3. Menunjuk Saudara Heneng Pujadi, S.H., M.H., selaku Hakim Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagai Hakim Pengawas;
4. Menunjuk dan mengangkat:
 - Andi Firmansyah P. Depu, S.H., Kurator dan Pengurus, yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dengan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus No. AHU-26.AH.04.05-2022 tanggal 25 Maret 2022, beralamat di Kantor AFIA & Partners Menteng Square Tower B Unit 16/52 senen Jakarta Pusat;
 - Muhammad Akbar Mappiar Menga, S.H., Kurator dan Pengurus, yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dengan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus No. AHU-403AH.04.05-2022 tanggal 26 September 2022, Karamoy Nelson & Associates Gajah Mada Mediterania Business Centre Lt. G1 No. R3L15 Jl. Gajah Mada No. 174 Jakarta Barat 11130;Sebagai Pengurus dalam proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) a quo;
5. Memerintahkan Pengurus untuk memanggil Pemohon PKPU, Termohon PKPU dan Kreditor yang dikenal dengan surat tercatat atau melalui kurir untuk menghadap dalam sidang;
6. Menetapkan biaya pengurusan dan imbalan jasa bagi Pengurus akan ditetapkan kemudian setelah Pengurus selesai menjalankan tugasnya;
7. Menanggukuhkan biaya perkara dalam PKPU Sementara sampai dengan proses PKPU berakhir;

Hal. 36 dari 38 Putusan Nomor 341/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN.Niaga.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa apabila memperhatikan fakta tersebut diatas, oleh karena Termohon PKPU telah dinyatakan berada dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Sementara selama 43 (empat puluh tiga) hari terhitung sejak putusan a quo diucapkan yang tentunya sampai pada saat ini proses PKPU tersebut masih berlangsung, sehingga berdasarkan UU K-PKPU selama proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dari Termohon berlangsung, Termohon PKPU sebagai Debitor tidak dapat diajukan permohonan PKPU;

Menimbang, bahwa dengan demikian permohonan PKPU yang diajukan oleh Pemohon PKPU tidak cukup beralasan hukum karenanya harus ditolak;

Menimbang, bahwa walaupun demikian tidak menutup hak dari Pemohon PKPU untuk menuntut pemenuhannya dari harta kekayaan Termohon PKPU dengan mendaftarkan tagihannya tersebut dalam proses PKPU perkara Nomor: 340/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN Niaga Jkt.Pst;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dari Pemohon PKPU telah dipertimbangkan untuk dinyatakan ditolak, maka kepada Pemohon PKPU harus dihukum untuk membayar biaya perkara ini yang jumlahnya akan disebutkan dalam Amar Putusan;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 222 ayat (1) dan (3) jo Pasal 224 ayat (1) dan (3) jo Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, serta ketentuan-ketentuan lain dari segala peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan dari Pemohon PKPU tersebut;
2. Menghukum Pemohon PKPU untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp 3.130.00,00 (tiga juta seratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada hari Kamis tanggal 2 Januari 2025, oleh kami, Dr. Sutarno, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Betsji Siske Manoe, S.H., M.H., dan Faisal, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut yang mana diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 6 Januari 2025, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut, Bobi

Hal. 37 dari 38 Putusan Nomor 341/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN.Niaga.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Iskandardinata, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan Kuasa Pemohon PKPU
serta Kuasa Termohon PKPU;

Hakim – Hakim Anggota;

Hakim Ketua Majelis

Betsji Siske Manoe, S.H., M.H.

Dr. Sutarno, S.H., M.H.

Faisal, S.H., M.H.

Panitera Pengganti;

Bobi Iskandardinata, S.H., M.H.

Rincian biaya perkara:

- Pendaftaran	: Rp 2.000.000,00
- Biaya proses	: Rp 500.000,00
- Biaya panggilan	: Rp 600.000,00
- PNPB panggilan	: Rp 10.000,00
- Materai	: Rp 10.000,00
- Redaksi	: Rp 10.000,00
Jumlah	: Rp 3.130.000,00 (tiga juta seratus tiga puluh ribu rupiah);

Hal. 38 dari 38 Putusan Nomor 341/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN.Niaga.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)